



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

FRAKSI PARTAI NasDem

2019 - 2024

Sekretariat : Gedung MPR / DPR RI Nusantara I Lantai 22 Ruang 2209-2210
Jln. Jend. Gatot Soebroto - Senayan Jakarta 10270 Telp. (021) 5755926 Fax. (021) 5755927



Partai NasDem
GERAKAN PERUBAHAN

PENDAPAT MINI FRAKSI PARTAI NASDEM DPR RI ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN Ke-DUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN

Disampaikan Oleh

Nama Anggota : Hj.Sri Wahyuni, S.Sos

Nomor Anggota: A-381

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera,

Om Swastiastu,

Namo Buddhaya,

Salam Kebajikan,

Salam Restorasi !!!

Yth. Ketua dan Pimpinan Komisi V;

Ketua Panja RUU Tentang Jalan;

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat beserta jajaran;

Menteri Dalam Negeri beserta jajaran;

Menteri Keuangan beserta jajaran;

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional;

Menteri Perhubungan beserta jajaran;

Menteri Hukum dan HAM beserta jajaran;

Menteri Desa dan PDT beserta Jajarannya;

Para Anggota Komisi V DPR RI.

Pimpinan Komisi V dan Hadirin yang terhormat.

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri Rapat Kerja Revisi Undang-Undang tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan bersama Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam rangka membacakan pandangan fraksi dan pengambilan keputusan atas RUU Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 dalam pembicaraan tingkat I

Sebagai pendahuluan, Fraksi Partai NasDem mengucapkan rasa terima kasih kepada Kementerian PUPR, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan BPN, Kementerian Perhubungan, Kementerian Hukum dan HAM, Perwakilan dari Pemerintah Daerah dan akademisi dari berbagai universitas terkemuka di Indonesia yang telah memberikan aspirasinya kepada Fraksi Partai NasDem dan Panja RUU Perubahan Tentang Jalan.

Pimpinan Komisi V DPR RI, serta hadirin yang terhormat,

Jalan merupakan salah satu prasarana pendukung kemajuan suatu negara; Jalan adalah tempat untuk lalu lintas orang, kendaraan, perlintasan dari suatu tempat ke tempat lain, dan yang dilalui atau dipakai untuk keluar masuk. Secara spesifik, jalan didefinisikan sebagai salah satu prasarana transportasi darat yang mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung aktivitas ekonomi, lingkungan hidup, politik, pertahanan, ketahanan, sosial, dan budaya serta keamanan untuk memajukan kemakmuran rakyat; selain itu, jalan berperan penting dalam memajukan pariwisata yang dimiliki oleh suatu daerah.

Pimpinan Komisi V DPR RI, serta hadirin yang terhormat,

Semakin meningkatnya pertumbuhan pergerakan angkutan barang dan orang pada jalan akan menimbulkan persoalan – persoalan yang dapat merugikan kinerja jalan. Kinerja jalan yang awalnya didesain begitu kuat oleh para ahli jalan, namun seiring pertumbuhan orang maupun barang yang berkembang secara cepat dan signifikan dapat menimbulkan kerugian terhadap penurunan kualitas jalan. Penurunan kualitas jalan disebabkan oleh adanya kepadatan kendaraan; ketidaktaatan pengguna jalan, muatan yang berlebihan (*over load*) kendaraan, lemahnya penerapan peraturan batas penetapan kendaraan yang menyebabkan kecenderungan pengguna jalan melakukan pelanggaran atas muatan terberat kendaraan. *Over load* kendaraan pada jalan akan membahayakan struktur perkerasan jalan. Penurunan kualitas jalan dapat mengakibatkan mudahnya kerusakan jalan; selain itu, pelaksanaan pembangunan jalan yang tidak mengikuti spesifikasi jalan dapat menyebabkan penurunan kualitas jalan; adanya regulasi yang berbelit-belit, sehingga menghambat maupun memperlambat pembangunan jalan disuatu daerah; adanya kekaburan peraturan dan ketidakpastuan hukum; lambatnya perawatan jalan dapat mempengaruhi cepat lemahnya kualitas perkerasan jalan; kurangnya pembangunan jalan di seluruh desa (daerah tertinggal, terluar, dan terdepan) dapat menimbulkan rasa kecemburuan sosial maupun menimbulkan rasa ketidakadilan terhadap satu sama lain serta memperlambat pertumbuhan ekonomi desa.

Pimpinan Komisi V DPR RI, serta hadirin yang terhormat,

Berbicara tentang jalan, tentu kita juga berbicara tentang lalu-lintas. Lalu – lintas difungsikan untuk menertibkan prasarana. Dengan semakin berkembangnya lalu-lintas, baik volume lalu-lintas maupun beban kendaraan. Maka perencanaan, perancangan jalan harus menyesuaikan kondisi terbaru (terkini) agar permasalahan lalu-lintas dapat teratasi dengan mudah dan cepat. Tentu, kita membutuhkan kepastian hukum yang lebih baik lagi, agar kita lebih taat, disiplin dalam menjaga kinerja jalan. Serta, kepastian hukum dapat mendorong semua instansi bahu- membahu untuk mengutamakan pembangunan jalan ke seluruh wilayah Indonesia.

Pimpinan Komisi V DPR RI, serta hadirin yang terhormat,

Dalam rangka mendukung kepastian hukum, keteraturan hukum, ketegasan hukum, kejelasan hukum, ketertiban hukum, kehandalan hukum, maka diperlukannya perhatian berbagai macam elemen atau instansi untuk mendukung dan mewujudkan pembangunan transportasi nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kepastian hukum atau kejelasan hukum dapat meningkatkan keadilan atau pemerataan pembangunan jalan bagi seluruh masyarakat. Kepastian hukum diwujudkan dalam sebuah produk hukum. Produk hukum terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Jalan pada prinsipnya sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara untuk mencapainya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia

Pimpinan Komisi V DPR RI, serta hadirin yang terhormat,

Sejak RUU Perubahan Kedua Tentang Jalan yang diusulkan oleh DPR untuk dibahas bersama pemerintah, Fraksi Partai NasDem selalu mendukung untuk dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan. Saat ini, Perubahan Kedua tentang jalan telah selesai dibahas secara bersama-sama pada rapat Panja dan telah masuk dalam tahapan Pembicaraan Tingkat I. Selanjutnya, akan disegera diambil keputusan.

Terkait substansi perubahan Undang- Undang tentang Jalan, Fraksi NasDem telah memberikan masukan atas perubahan RUU Jalan yang bersumber dari masukan pemerintah, Pemerintah Daerah, Akademisi, Asosiasi Pengelola Jalan Tol serta masyarakat khususnya pengguna jalan tol. Beberapa usulan telah diakomodir dalam perubahan RUU Jalan tentunya kami sangat berterima kasih. Terkait dengan beberapa materi perubahan dalam RUU Jalan, Fraksi Partai NasDem berpendapat:

1. Penyusunan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dalam Pengoperasian Jalan sebagaimana diatur dalam RUU tentang Jalan tersebut harus memenuhi asas keselamatan, keamanan, Kenyamanan dan ketertiban. Tujuan SPM, untuk meningkatkan pelayanan jalan yang lebih baik demi menciptakan rasa aman, nyaman, dan tertib bagi pengguna jalan. Perlu diperhatikan, penerapan SPM perlu dilakukan secara bertahap. Juga, indikator SPM disusun dengan memperhatikan kondisi keragaman setiap wilayah.
2. Pengambilalihan pelaksanaan urusan pembangunan jalan, baik jalan propinsi, jalan kabupaten/kota dapat diambil alih oleh pemerintah. Hal ini merupakan solusi bagi daerah untuk mempercepat pembangunan jalan ditengah terbatasnya kemampuan fiscal; Selain itu, mendorong

pemerintah untuk mengakomodasikan dana transfer dari pusat untuk pembangunan infrastruktur fisik di setiap daerah. Kita berharap, dengan adanya aturan ini, maka akan mengakselerasi pembangunan jalan dan konektivitas antar wilayah/daerah di Indonesia akan segera terwujud.

3. Pengusahaan Jalan Tol yang meliputi kegiatan pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan/atau dana preservasi dilakukan oleh Badan Usaha milik Negara, Badan Usaha milik daerah, dan/atau Badan Usaha Milik Swasta harus melalui tahapan uji tuntas yang intensif dan mumpuni oleh lembaga yang berwenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, sebab bagaimanapun dalam RUU tentang Jalan ada keterlibatan Pemerintah Pusat untuk mengambil kebijakan sesuai dengan kewenangannya jika dalam keadaan tertentu yang menyebabkan pengembangan jaringan Jalan Tol tidak dapat diwujudkan oleh Badan Usaha. Tahapan uji tuntas itu juga harus disertai oleh upaya yang intensif oleh Pemerintah untuk meningkatkan kapasitas Badan Usaha dalam melaksanakan pengusahaan jalan tol.
4. Ruang manfaat jalan (rumaja) diperluas tidak hanya untuk kendaraan roda dua dan roda empat, tetapi untuk pejalan kaki, pesepeda, kendaraan tak bermotor dan penyandang disabilitas. Serta, penyediaan fasilitas pejalan kaki, pesepeda dan penyandang disabilitas meskipun dikecualikan untuk jalan bebas hambatan dan jalan tol.
5. Untuk memangkas jalur birokrasi dan waktu penyesuaian tarif tol hendaknya penyesuaian tarif ditetapkan oleh Menteri. Dengan semakin cepatnya ditetapkan penyesuaian tarif maka akan memberi kepastian pengelolaan Jalan Tol yang lebih baik.

6. Pemerintah tidak menanggung resiko kerugian investasi akibat berubahnya suku bunga, inflasi dan volume lalu lintas kendaraan akan mendorong Badan Usaha Jalan Tol untuk bertindak lebih pruden (hati-hati), efisien, efektif dan transparan dalam mengelola jalan tol.
7. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa perlu menetapkan status jalan sesuai fungsi jalan karena untuk menjaga hubungan konektivitas antar administrasi wilayah yang memiliki kewenangan berbeda-beda.

Pimpinan Komisi V DPR RI, serta hadirin yang terhormat

Terhadap hasil pembahasan RUU Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, Fraksi Partai NasDem dapat **Menerima dan Menyetujui** sehingga dapat dilanjutkan ke tahap pembicaraan tingkat II melalui Rapat Paripurna DPR RI untuk ditetapkan menjadi Undang-Undang.

Demikian Pendapat Fraksi Partai NasDem DPR RI terhadap RUU Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004. Fraksi Partai NasDem menghaturkan terima kasih kepada Menteri dan Jajarannya, Khususnya, Kementerian PUPR, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian ATR dan BPN, Kementerian Perhubungan, Kementerian Hukum dan HAM, Seluruh Anggota Panja, Tenaga Ahli Komisi V, serta Sekretariat Komisi V yang dapat menyelesaikan pembahasan Tingkat I terhadap RUU Perubahan Kedua tentang jalan.


Semoga Tuhan Yang Maha Esa mencurahkan rahmat dan berkat-Nya kepada kita agar kita mampu menjalankan tugas dan fungsi kita dengan sebaik-baiknya.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam Sejahtera
om santi santi om
Nammo Buddhaya,
salam kebajikan
Salam Restorasi

Jakarta, 01 Desember 2021

**PIMPINAN FRAKSI PARTAI NASDEM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT INDONESIA**

Sekretaris,



SAAN MUSTOPA
No. Anggota : A-367